



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 112 / 438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PADA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga sesuai kearifan lokal pada Kampung Keluarga Berencana, perlu dilaksanakan kegiatan Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada kampung keluarga berencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- menyusun jadwal dan sasaran kegiatan serta menyiapkan administrasi dan bahan pendukung kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada Kampung Keluarga Berencana;
 - melaksanakan kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada Kampung Keluarga Berencana;
 - memberikan arahan, masukan dan saran terkait dengan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada Kampung Keluarga Berencana;
 - melakukan monitoring dan evaluasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada Kampung Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Tim yang berposisi sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo ,
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 112 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PADA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
2. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
b. 4 (empat) orang Staf Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR